



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Karet Putih Desa Kampung Makian Email: dikbudhalsel@gail.com

L A B U H A

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
Nomor : 420/ 117.8 /2023

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(TK) ISTANA LAUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari satuan Tk ISTANA LAUT: Nomor 03/TK-IL/2023, Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak ;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Tk Istana Laut, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada point "a dan point b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan d Kabupaten Halmahera Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961) ;
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264)
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301) ;
  4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak ;
  5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah ;
  8. Peraturan Mendikdas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

9. Peraturan Mendikdas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 5177/ C / I / 1991 tanggal 21 Juli 1991 perihal penunjukan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kepada :

Nama Lembaga : TK ISTANA LAUT  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak ( TK ) Istana Laut  
Alamat : Desa Laluin  
Kecamatan : Kayoa Selatan  
Kabupaten : Halmahera Selatan  
Pengelola : Warnida D Kamarullah

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 22 Oktober 2023 s/d 22 Oktober 2026

Kedua : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut .

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2023

Plt Kepala Dinas,  
  
**Ikbal Hanjii, S. Pd**  
Pembina, IV/a  
NIP. 197007052006041014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Wakil Bupati Halmahera Selatan di Labuha
3. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
5. Camat Kayoa Selatan dilalui
6. Kepala Desa Luluin dilalui
7. Arsip



Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420/ 117.0 /2023

Tanggal : 22 Oktober 2023

Tentang : **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ISTANA LAUT DESA LALUIN KECAMATAN KAYOA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	DESA	KECAMATAN	KET
1	WARNIDA D. KAMARULLAH	Pengelola	Laluin	Kayoa Selatan	
2	NASARIA HUSEN	Sekretaris	Laluin	Kayoa Selatan	
3	NETISARI SURATIN	Bendahara	Laluin	Kayoa Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 22 Oktober 2023



Plt Kepala Dinas,

**Ikbal Hajar, S. Pd**

Penyama, IV/a

NIP. 197007052006041014